

SALINAN
NOMOR 43, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa Jabatan Fungsional Guru telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 131 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

30. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru yang menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
10. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
11. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
14. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
15. Daerah Khusus adalah daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
16. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.

BAB II

RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN DAN TUGAS UTAMA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan dan sekolah khusus.

Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya meliputi :

- a. Guru Kelas;
- b. Guru Mata Pelajaran; dan
- c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal 4

- (1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/ bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan/ atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/ konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah :

- a. Merencanakan pembelajaran/ bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik Guru serta nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8

Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/ bimbingan dan alat penilaian/ evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Guru Pertama;
 - b. Guru Muda;
 - c. Guru Madya; dan
 - d. Guru Utama.

- (2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Guru Pertama :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Guru Muda :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Guru Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Utama :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 10

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah :

- a. Pendidikan, meliputi :
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
 - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
- b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi :
 - 1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;

2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :
1. pengembangan diri :
 - a) diklat fungsional; dan
 - b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 2. publikasi ilmiah :
 - a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan
 - b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman Guru;
 3. karya inovatif :
 - a) menemukan teknologi tepat guna;
 - b) menemukan/menciptakan karya seni;
 - c) memuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
- d. Penunjang tugas Guru, meliputi :
1. memperoleh gelar/ ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
 2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
 - a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/ praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya;
 - b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
 - c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
 - d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut :
- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - b. menyusun silabus pembelajaran;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;

- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- m. melaksanakan pengembangan diri;
- n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- o. membuat karya inovatif.

(2) Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut :

- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. menyusun silabus pembelajaran;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- l. melaksanakan pengembangan diri;
- m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- n. membuat karya inovatif.

(3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut :

- a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;

- b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
 - c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
 - d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
 - e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
 - f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
 - g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
 - h. melaksanakan pembelajaran/perbaiki tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
 - i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
 - j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
 - k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
 - l. melaksanakan pengembangan diri;
 - m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
 - n. membuat karya inovatif.
- (4) Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
 - d. kepala perpustakaan sekolah;
 - e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya pada sekolah; dan
 - f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas :
- a. pendidikan;
 - b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
 - c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.
- (2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut :
 - a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
 - b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
 - c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
 - d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
 - e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
- (3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut :
 - a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Walikota ini dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

- (5) Penilaian kinerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dengan ketentuan :
- a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.

Pasal 15

- (1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata golongan ruang III/ c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/ c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,

paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

- (5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ c yang akan naik jabatan/ pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c yang akan naik jabatan/ pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

Pasal 16

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.

Pasal 17

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 18

- (3) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (4) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah Walikota bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/ a kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis dan pejabat fungsional Guru.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kota sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat Anggota Tim Penilai Kota adalah :
 - a. menduduki jabatan dan pangkat lebih rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri yang membidangi urusan bidang pendidikan.
- (5) Apabila Tim Penilai Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 23

Kepala Dinas Pendidikan wajib menetapkan SOP Standar Operasional Prosedur Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional guru.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (2) Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut :

- a. Sekretaris dari Dinas Pendidikan
- b. Anggota :
 - 1) unsur Dinas Pendidikan
 - 2) unsur Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Guru diajukan oleh :

- a. Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan kepada Menteri Pendidikan untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- b. Kepala Dinas Pendidikan melalui BKD kepada Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29;

- b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 31

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan Pegawai negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru;
- d. cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 33

- (1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf d dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

- (3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 34

Guru diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

SANKSI

Pasal 35

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
- (2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Walikota ini.

- (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimasuk pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan tugas, penilaian prestasi kerja dan perhitungan angka kredit kumulatif disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/ a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/ d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. Memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota ini; dan
 - b. Naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/ pangkat Guru untuk :
 - a. Guru yang berijazah SLTA/ Diploma I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
 - b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini; dan
 - c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/ a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/ a sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/ d, pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, apabila sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/ a sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/ d pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, apabila sampai dengan akhir 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.
- (3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
- (4) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV yang sesuai dengan

bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit 100% (seratus persen) dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (5) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 41

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 42

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Malang Nomor 131 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Dinas Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 16 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 43